



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu adanya pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diselenggarakan peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan dan kesejahteraan yang diperlukan upaya simultan, sistematis, dan menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Kabupaten Ciamis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk pedoman penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2015 tentang Badan Akreditasi PAUD-PNF;

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak akibat Penyakit;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah yang Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Anak Usia Dini adalah anak janin dalam kandungan sampai usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Anak beresiko adalah anak yang memiliki ketunaan fisik dan/ atau mental serta mengalami kerentanan yaitu berasal dari keluarga yang sangat sensitif, peka dan rentan terhadap sesuatu, miskin, tanpa orang tua, rawan bencana, kawasan prostitusi dan penyandang HIV/AIDS.
12. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

13. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah kelompok layanan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
14. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
15. Pendidik PAUD adalah tenaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
16. Tenaga Kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala sekolah/pengelola, kepala tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
17. Bunda Pendidikan anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Bunda PAUD, adalah Predikat yang disandang oleh istri Kepala daerah atau disandang langsung oleh kepala daerah perempuan, tingkat Kecamatan yaitu Istri Camat/ Camat Perempuan, tingkat Desa/Kelurahan yaitu Istri Kepala Desa/Lurah atau Kepala Desa/Lurah Perempuan, adalah sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarluaskan Pendidikan Anak Usia Dini.
18. Satuan PAUD Formal adalah layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.
19. Satuan PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis (SPS), TAAM, dan BAMBIM.
20. PAUD Informal adalah layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
21. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

22. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
23. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
24. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
25. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegritas dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
26. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
27. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
28. Pengasuhan adalah upaya untuk mensosialisasikan hal-hal yang berlaku dalam suatu masyarakat agar anak dapat berperan secara efektif dalam masyarakatnya.
29. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
30. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

31. Tenaga Layanan Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
32. Peserta Didik adalah peserta didik pada Satuan PAUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif, gugus tugas, pembiayaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. membantu meletakkan dasar dan arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD Holistik Integratif yang menerapkan lima (5) prinsip hak anak;
- c. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD Holistik Integratif;
- d. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal maupun nasional;
- e. Peningkatan kompetensi pendidik PAUD agar dapat memberikan layanan PAUD Holistik Integratif yang mengacu pada lima (5) prinsip hak anak;
- f. pembiasaan penerapan nilai-nilai agama dan budaya;
- g. peningkatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi; dan penciptaan tumbuh kembangnya anak usia dini yang optimal melalui peningkatan layanan pra sekolah.

BAB III
PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN
PAUD HOLISTIK INTEGRATIF
Pasal 4

PAUD Holistik Integratif mengacu pada prinsip:

- a. semua anak usia dini dapat terlayani;
- b. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- c. pelayanan yang berkesinambungan, yakni diselenggarakan pada seluruh layanan PAUD secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun;
- d. pelayanan ramah anak dan tidak diskriminatif;
- e. pelayanan PAUD tersedia dan terjangkau serta diterima oleh masyarakat;
- f. partisipasi masyarakat dan sektor swasta;
- g. berbasis budaya dan kearifan lokal; dan
- h. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Arah kebijakan PAUD Holistik Integratif dilakukan melalui:

- a. peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan PAUD Holistik Integratif;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD Holistik Integratif;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan masyarakat dan organisasi terkait baik lokal, nasional maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta melibatkan masyarakat termasuk sektor swasta dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD Holistik Integratif.

BAB IV
STRATEGI DAN SASARAN
PENYELENGGARAAN PAUD HOLISTIK INTEGRATIF
Pasal 6

Strategi penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif meliputi:

- a. penguatan dan penyesuaian landasan hukum dan rencana aksi daerah;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerja sama antar Perangkat Daerah terkait dengan instansi, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait lainnya;

- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan PAUD HI;
- d. peningkatan kapasitas dan kompetensi penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan PAUD HI, Kader BKB, Kader Posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga dan tenaga pendidik PAUD;
- e. peningkatan ketersediaan sarana prasarana;
- f. peningkatan pembiayaan;
- g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
- h. seluruh anak usia dini mendapatkan layanan PAUD HI termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan terlantar;
- i. terlayannya dokumen kependudukan;
- j. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD HI;
- k. pembinaan pelayanan dan kualitas kesehatan;
- l. pembinaan gizi masyarakat;
- m. pembinaan keluarga dan anak usia dini; dan
- n. penanganan anak usia dini terlantar korban tindak kekerasan dan terdampak.

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif meliputi:

- a. ibu hamil, anak usia dini sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
- b. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang memiliki anak usia dini termasuk anak terlantar dan anak berkebutuhan khusus;
- c. kader masyarakat, seperti Posyandu, BKB, PAUD, TAS, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader masyarakat sejenis lainnya;
- d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan PAUD;
- e. Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait;
- f. Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan;
- g. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- h. media massa;
- i. Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha; dan
- j. semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik PAUD.

BAB V
RUANG LINGKUP LAYANAN
PAUD HOLISTIK INTEGRATIF
Pasal 8

- (1) Ruang lingkup layanan PAUD Holistik Integratif meliputi:
 - a. layanan pendidikan;
 - b. layanan kesehatan gizi dan perawatan;
 - c. layanan perlindungan;
 - d. layanan pengasuhan; dan
 - e. layanan penjaminan.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - b. pengembangan anak sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - c. pembudayaan pendidikan karakter;
 - d. pra keaksaraan;
 - e. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang, pelatihan pengembangan kapasitas guru, *workshop*, dan penyuluhan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar layanan pendidikan anak usia dini; dan
 - g. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan kesehatan gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. deteksi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - b. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak;
 - c. penyuluhan kesehatan kepada orang tua atau pengasuh pengganti;
 - d. pemberian makanan tambahan secara berkala; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyediaan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. penguatan pengetahuan tentang hak dan perlindungan anak;
 - c. penyuluhan tentang jaminan keselamatan anak;
 - d. perlindungan hukum bagi anak usia dini dari tindak penelantaran, kekerasan rumah tangga dan tindak kejahatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. pembudayaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan perlindungan anak.
- (5) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sesi penguatan keluarga; dan
 - b. sesi penguatan anak.
- (6) Layanan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penjaminan pemerolehan kesejahteraan fisik anak; dan
 - b. penjaminan pemerolehan kesejahteraan psikis anak.

BAB VI
GUGUS TUGAS PAUD HOLISTIK INTEGRATIF
Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas
Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PAUD Holistik Integratif di Daerah, Bupati membentuk Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif Tingkat Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tugas Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan mengenai PAUD Holistik Integratif di Daerah;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD Holistik Integratif pada Perangkat Daerah di Daerah;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD Holistik Integratif di Daerah;
 - d. menyelenggarakan advokasi dalam rangka PAUD Holistik Integratif di Daerah;
 - e. mengintegrasikan nilai-nilai PAUD Holistik Integratif di Daerah;
 - f. memfasilitasi pembentukan Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif di tingkat kecamatan; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif dapat mengikutsertakan, bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian terkait dan pihak lain sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Ketua Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif melaporkan penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Susunan Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif

Pasal 11

Susunan Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif terdiri dari:

- I. Pengarah : Bupati Ciamis.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah.
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan.
- IV. Anggota :
 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 2. Unsur Dinas Kesehatan.
 3. Unsur Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
 4. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika.
 5. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
 6. Unsur Dinas Sosial.
 7. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.

Bagian Ketiga

Sekretariat dan Sub Gugus Tugas

PAUD Holistik Integratif

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif Tingkat Daerah dapat dibantu oleh Sekretariat dan Sub Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif Tingkat Daerah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas dan tata kerja Sub Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Ketua Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif Tingkat Daerah.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan orang tua/ wali murid/ pengasuh pengganti, dapat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;
 - b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai peserta didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga;
 - c. pemberian saran, pemikiran, terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD Holistik Integratif;
 - d. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD Holistik Integratif;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD Holistik Integratif; dan
 - f. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD Holistik Integratif.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif di tingkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif di tingkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dialokasikan untuk:
 - a. operasional PAUD Holistik Integratif;
 - b. biaya rapat, insentif Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD serta kader;
 - c. transportasi kegiatan Pendidik PAUD, kader Pos pelayanan Terpadu dan kader Bina Keluarga Balita;
 - d. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD Holistik Integratif; dan
 - e. penguatan kapasitas pengelola, pendidik PAUD dan kader.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 September 2021
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H.HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001